

**UPAYA SEKURITISASI INDONESIA TERHADAP LAUT NATUNA UTARA  
PASCA SENGKETA PERBATASAN DENGAN TIONGKOK  
PADA TAHUN 2016**

**Oleh: Adhit Prayoga**

*adhit.prayoga@outlook.com*

**Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA**

Bibliografi: 10 Jurnal, 6 Majalah, 14 Buku, 3 Narasumber, 39 Dokumen Resmi, 3

Thesis Magister dan 52 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*One-sided claim by the Chinese Government through the Nine-Dash Line and illegal fishing by neighboring countries such as Malaysia and Vietnam justify an obvious threat to Indonesian sovereignty with all the potential contained in it. Considering the emerging intensity of these illegal actions, several securitization attempts were needed for North Natuna Sea. This research was prepared using the perspective of Neorealism, the theory of securitization and the concept of maritime security. This research used descriptive qualitative research methods which the research data was obtained through literature review and interviews with relevant stakeholders. This research had been carried out in Jakarta for 4 months. The results of this research indicates that Indonesia had done a variety of securitization efforts e.g developing military and non-military aspects as well as conducting field operations. These attempts succeeded in enhancing the level of compliance, thereby reducing illegal actions in Indonesian waters and indirectly increasing the welfare of the people.*

***Keywords: Sovereignty Claim, Illegal Fishing, North Natuna Sea, Military and Non-Military Development, Field Operations.***

## PENDAHULUAN

Konstelasi geografis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memberikan keuntungan strategis bagi bangsa dan negara. Prestise nasional telah terbentuk karena posisi geografis Indonesia sebagai jalur laut strategis dan wilayah yang memiliki potensi sumber daya kelautan melimpah karena terkenal sebagai pemasok 10% komoditas perikanan dunia, dengan memiliki 37% spesies ikan terumbu karang serta 76% spesies karang dunia.

Namun demikian, tantangan Indonesiapun kompleks dalam menyelenggarakan pertahanan negara maupun keamanan di laut. Contoh dari tantangan yang dihadapi Indonesia adalah masalah perbatasan. Masalah ini merupakan masalah sentral yang sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik karena menyangkut dengan kedaulatan sebuah negara. Konflik perbatasan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya Laut Natuna Utara di Kabupaten Natuna masih menjadi permasalahan yang harus ditangani Indonesia karena wilayah tersebut belum memiliki sebuah kesepakatan antara Indonesia dengan Vietnam dan Malaysia mengenai batas ZEE antar negara. Padahal jika potensi-potensi yang dimiliki wilayah tersebut dapat dieksploitasi, maka akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Potensi perikanan di Laut Natuna Utara terdiri atas ikan Pelagis Kecil, Pelagis Besar, Demersal, Karang, Udang Paneid, Lobster, Kepiting, Rajungan dan Cumi-Cumi.<sup>2</sup> Berdasarkan tingkat eksploitasinya, jenis ikan pelagis kecil,

cumi-cumi, udang, lobster dan kepiting adalah jenis sumber daya yang terlalu dieksploitasi (*over exploited*), sedangkan ikan demersal, ikan karang dan rajungan adalah sumber daya ikan yang dieksploitas secara penuh (*fully exploited*), serta ikan pelagis besar merupakan jenis sumber daya ikan yang dieksploitasi pada tingkat moderat (*moderate*). Efek dari penangkapan ikan secara ilegal dan eksploitasi perikanan yang tidak berkelanjutan, mengakibatkan secara perlahan potensi perikanan di Laut Natuna Utara menurun hingga -33% pada tahun 2016 hingga 2018.<sup>3</sup>

Laut Natuna Utara masuk ke dalam cakupan blok migas Natuna Timur yang areanya seluas 4.165 km<sup>2</sup>, dengan kedalaman 60 – 150 meter. Selain potensi gas yang ada di Blok D-Alpha yang memiliki cadangan gas bumi sebanyak 46 Trillion Cubic Feet (TCF) dan minyak bumi sebesar 500 *Million Barrel of Oil Equivalent* (MMBOE), terdapat beberapa blok lain yang berada di wilayah Laut Natuna Utara yang sudah dilakukan eksplorasi penuh, seperti Blok Tuna, *North East Natuna*, *South Natuna Sea Block B Area VII*, *North Sokang*, *East Sokang*, *South Sokang* dan Sokang.<sup>4</sup>

Intensitas ancaman perbatasan terus meningkat dari tahun 2016 hingga 2018, hal ini diikuti dengan tindakan pencurian ikan yang semakin sering dilakukan oleh beberapa negara asing dari negara Tiongkok, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Tindakan ilegal tersebut juga melibatkan kapal otoritas negara, seperti *coast guard* maupun angkatan laut. Masuknya kapal-kapal asing ini tidak lain dikarenakan legitimasi atas ZEE Laut

<sup>1</sup> Maradong, David Setia. 2016. *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*. <https://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diakses pada 2 April 2019 – 17:46 WIB.

<sup>2</sup> Balai Penelitian Perikanan Laut. 2014. *Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI)*. Jakarta: Ref Graphika, hal. 65.

<sup>3</sup> Zulham, Armen, Subaryono dan Regi F. Anggawangsa. 2017. *Rekomendasi Pengembangan Perikanan Tangkap di Natuna dan Sekitarnya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, hal. 17.

<sup>4</sup> PT. Pertamina. 2016. *Rencana Pengembangan Wilayah Natuna Bagian Timur*. Jakarta: Slide Bahan Diskusi tanggal 23 Mei 2016.

Natuna Utara oleh masing-masing negara mereka.

Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal selama ini sangat merugikan Indonesia dan memperkirakan kerugiannya mencapai sekitar Rp 260 triliun.<sup>5</sup> Penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal, Unreported and Unregulated Fishing/IUU Fishing*) merupakan kegiatan pencurian ikan, penyeludupan benih lobster, pindah muatan di tengah laut (*transshipment*), penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan termasuk pengeboman ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan.

Tindakan IUU *Fishing* dilakukan dengan modus seperti a) kapal perikanan asing beroperasi di wilayah Republik Indonesia dan mendapat pengawalan dari otoritas negara asal; b) kapal perikanan asing beroperasi di perbatasan yang masih belum mendapatkan penyelesaian (*grey area*); c) kapal ikan asing menggunakan anak buah kapal warga negara Indonesia dan menangkap ikan di perairan Indonesia; serta d) kapal ikan asing dapat mengganti nama dan benderanya dengan menggunakan dokumen serta kelengkapan palsu lainnya.<sup>6</sup>

Ancaman yang potensial juga terdapat di sekitar Laut Natuna Utara, terbukti dengan tindakan Tiongkok yang bukan hanya ditunjukkan melalui peta *nine-dash line*, tetapi juga melalui sikap agresif berupa reklamasi pulau dan fitur maritim di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang masih dipersengketakan hingga

berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan kawasan. Tiongkok telah melakukan reklamasi seluas 3000 hektar sejak awal tahun 2014 di fitur karang Fiery Cross, Subi dan Mischief yang berada di gugus Kepulauan Spratly dan membangun landasan pacu pesawat militer serta pangkalan angkatan laut Tiongkok.<sup>7</sup> Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 47 (4), tindakan Tiongkok harus diwaspadai. Mengingat garis pangkal sebuah kepulauan dapat ditarik jika telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut.

Ancaman potensial lainnya adalah strategi *salami-slicing* Tiongkok yang menggambarkan operasi non-linear untuk memperluas wilayah teritorialnya dan salah satunya adalah pembangunan pulau-pulau buatan. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan kontrol penuh atas wilayah yang diperebutkan tanpa menimbulkan eskalasi militer yang akan memicu perang internasional. Pada level taktis, Tiongkok menggunakan *cabbage-strategy* yang mengerahkan semua kekuatan maritim untuk mengelilingi wilayah yang diperebutkan guna memblokir segala akses masuk dan keluar sehingga Tiongkok memiliki hak penuh atas wilayah tersebut.<sup>8</sup>

Strategi-strategi ini telah dilaksanakan di Scarborough *Shoal* yang merupakan pulau karang dan tidak memiliki hak atas ZEE. Status kepemilikan Scarborough *Shoal* dipegang oleh Filipina karena Mahkamah Arbitrase Internasional tidak mengakui klaim

---

<sup>5</sup> Wirakusuma, Yudha. 2016. *Presiden Jokowi: Illegal Fishing di Indonesia Tak Akan Ditolerir*. <http://news.metrotvnews.com/politik/4KZX73gb-presiden-jokowi-illegal-fishing-di-indonesia-tak-akan-ditolerir>, diakses pada 3 April 2018 – 22:46 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan M. Ikhsan, S.St.Pi. selaku Kepala Seksi Strategis Operasi Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Gedung Bina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 15 Februari 2019.

---

<sup>7</sup> Riska, Ela. 2017. *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*. Bogor: Universitas Pertahanan, hal. 51.

<sup>8</sup> Miracola, Sergio. 2018, *Chinese Hybrid Warfare*. <https://www.ispionline.it/en/publicazione/chinese-e-hybrid-warfare-21853>, diakses pada 30 Maret 2019 – 21:15 WIB.

historis yang digunakan oleh Tiongkok.<sup>9</sup> Tetapi Presiden Tiongkok Xi Jinping menolak peraturan yang telah dibentuk oleh Mahkamah Arbitrase Internasional dengan mengatakan bahwa peraturan tersebut tidak beralasan dan tetap mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut.<sup>10</sup>

Menggunakan *the Cabbage Strategy*, pihak Tiongkok memblokir akses setiap nelayan Filipina yang ingin masuk ke wilayah Scarborough Shoal. Pihak Mahkamah Agung Filipina meminta Duterte untuk tidak memberikan komentar yang menunjukkan bahwa Filipina merelakan wilayah tersebut jatuh ke dalam kontrol pihak Tiongkok. Walaupun menerima desakan-desakan dari pihak dalam negerinya, Duterte menyatakan bahwa Filipina tidak punya kuasa untuk melawan okupansi Tiongkok di Scarborough Shoal. Duterte menyatakan bahwa:

*“We cannot stop China from doing this, the Americans were not able to stop it. Sir, what will I do? Declare a war against China? I can, but we’ll all lose our military and policemen tomorrow, and we are a destroyed nation.”*<sup>11</sup>

Hal ini tentu akan menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia apabila

<sup>9</sup> Permanent Court of Arbitration. 2016. *PCA Press Release: The South China Sea Arbitration (The Republic of the Philippines v. The People's Republic of China)*. <https://pca-cpa.org/en/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/>, diakses pada 30 Maret 2019 – 20:23 WIB.

<sup>10</sup>Phillips, Tom, et. al. 2016. *Beijing rejects tribunal's ruling in South China Sea Case*. <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/12/philippines-wins-south-china-sea-case-against-china>, diakses pada 30 Maret 2019 – 20:27 WIB.

<sup>11</sup>The Maritime Executive. 2017. *Duterte Says He Can't Defend Scarborough Shoal*. <https://www.maritime-executive.com/article/duterte-says-he-cant-defend-scarborough-shoal>, diakses pada 30 Maret 2019 – 21:01 WIB.

Tiongkok melaksanakan strategi *salami-slicing* dan *the cabbage-strategy* dengan melakukan manuver yang sama di pulau-pulau karang di Laut Tiongkok Selatan yang berdekatan dengan Laut Natuna Utara.

Kedaulatan dan potensi sumber daya alam baik hayati maupun non hayati yang dimiliki Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna dan Laut Natuna Utara harus dapat dijaga. Oleh karena itu usaha penguasaan atas kekayaan ini harus dilakukan dengan tindakan pengamanan atas wilayah yang mengandung kekayaan itu sendiri.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melalui Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Komando Armada I atau Komando Armada Barat (Koarmabar) sebagai pasukan pengamanan laut wilayah barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) serta Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) bertindak sebagai pihak yang berwenang dalam upaya penyelamatan sumber daya perikanan dan mempertahankan kedaulatan negara di Laut Natuna Utara.

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif: Neorealisme

Neorealisme menekankan bahwa perilaku negara dalam mencapai dan mempertahankan kekuasaan dipengaruhi oleh struktur internasional yang bersifat anarki dan bukan disebabkan oleh sifat dasar manusia.<sup>12</sup>

Tujuan negara adalah bertahan, dengan cara meningkatkan kekuatan dan kapabilitas militernya. Tujuan bertahan ini dapat dilihat dari suatu negara mempertahankan wilayahnya untuk meningkatkan kemakmuran dan menjaga warga negaranya. Melihat ancaman yang

<sup>12</sup>Waltz, Kenneth. 1979. *Theory of International Politics*. California: Addison – Wesley Publishing Company, hal. 194 – 195.

dapat muncul setiap saat, maka dibutuhkan peningkatan kekuatan sebagai bentuk pertahanan.<sup>13</sup> Negara yang dapat mengatasi ancaman terhadap keamanan nasional akan dapat mengurangi tingkat kerentanan keamanannya. Tingkat kerentanan suatu negara berkaitan dengan lemahnya suatu bangsa dan lemahnya kekuatan yang dimiliki. Lemahnya kekuatan negara menunjukkan bahwa negara tidak cukup mampu menghadapi pengaruh sistem negara yang kuat, terutama dari segi militer.<sup>14</sup>

Dengan situasi internasional yang anarki, sebuah negara haruslah mengejar *power* untuk mempertahankan negaranya dari ancaman aktor negara ataupun non-negara. Ancaman dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan *power* dan pertahanan militer yang melibatkan kegiatan pengembangan senjata pertahanan berteknologi canggih. Fokus dari peningkatan kekuatan ini bukanlah untuk menjadi hegemon baru, tetapi untuk mempertahankan negara di dalam sistem anarki yang sangat potensial untuk mengancam keamanan.<sup>15</sup>

#### **b. Tingkat Analisa: Negara-Bangsa**

Menggunakan tingkat analisa negara bangsa, penulis menegaskan bahwa setiap keputusan yang dibentuk oleh sebuah negara, akan berakhir sama dengan negara lainnya jika berhadapan pada situasi yang sama. Sebagai salah satu subjek internasional yang sah, negara menjadi penentu kebijakan-kebijakan yang akan digunakan dalam menanggulangi sebuah permasalahan. Situasi yang dihadapi negara tersebut akan menjadi

sebuah dasar pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang akan digunakan untuk bertahan hidup ataupun dalam upaya meningkatkan interaksinya dengan negara lain.<sup>16</sup>

#### **c. Teori Sekuritisasi**

Teori sekuritisasi dikembangkan oleh mazhab *Copenhagen School* yang dikenalkan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap De Wilde pada awal 1990-an. Mazhab ini berpendapat bahwa keamanan adalah mengenai bertahan hidup, dan memperdalam pemahaman mengenai keamanan dengan menyatakan bahwa sebuah isu dapat menjadi masalah keamanan meskipun tidak mengancam negara secara langsung.<sup>17</sup>

Secara harfiah, konsep sekuritisasi didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemahaman intersubjektif, dimana pemahaman tersebut dibangun dalam suatu komunitas politik untuk memperlakukan suatu hal sebagai ancaman eksistensial terhadap objek tertentu yang pada akhirnya membutuhkan tindakan untuk menghadapi ancaman tersebut. Keberhasilan dari sekuritisasi dinilai dari keselarasan bahasa pada aktor – aktor yang memiliki kewenangan untuk menjalankan upaya sekuritisasi.<sup>18</sup>

Untuk melakukan sekuritisasi, diperlukan *securitizing actor* (aktor yang melakukan sekuritisasi) yang menjadi pihak yang pertama dalam membahas suatu *referent object* (objek yang keberadaannya sedang terancam) agar menjadi isu keamanan; kemudian *securitizing actor* haruslah memiliki kekuatan politik untuk mendorong agar ancaman ataupun kerentanan yang

<sup>13</sup>Kydd, Andrew H. 2005. *Trust and Mistrust in International relations*. Oxfordshire: Princeton University, hal. 16.

<sup>14</sup>Buzan, Barry, O. Waever, dan J.D. Wilde. 1998. *Security: A New Framework of Analysis*. London: Lynne Rienner Publisher, hal. 112.

<sup>15</sup>Lobell, Stevel L. 2010. *Oxford Research Encyclopedia - International Studies Association and Oxford University Press*. "Structural Realism Offensive and Defensive Realism." United Kingdom: Blackwell Publishing, hal. 4 – 16.

<sup>16</sup>Mohctar, Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 41.

<sup>17</sup>Coskun, Bezen Balamir. 2011. *Analyzing Desecuritisation*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, hal. 7 – 15.

<sup>18</sup>Yani, Yanyan Mochamad, Ian Montratama, dan Emil Mahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing, hal. 59 – 62.

dipersepsikannya harus selaras dengan pihak lain terutama masyarakat, dan memberikan kewenangan pada pihak – pihak berwenang untuk melakukan tugas dan fungsinya secara benar dalam mengamankan *referent object*; pada akhirnya, elemen – elemen sipil yang berhak mendapatkan keamanan dari negara dapat teryakini bahwa *referent object* benar – benar terlindungi dari *existential threat* (ancaman yang dipersepsikan bersama).<sup>19</sup>

#### **d. Konsep Keamanan Maritim**

Menurut Christian Bueger, keamanan maritim dapat dipahami sebagai konsep yang mengacu pada keamanan domain maritim atau sebagai serangkaian kebijakan, peraturan, tindakan dan operasi untuk mengamankan domain maritim yang ada. Para ahli mengembangkan visi geopolitik dan geostrategi di dalam konsep keamanan maritim, yang secara langsung atau tidak langsung mengarahkan tercapainya tujuan dari kebijakan luar negeri dan keamanan sebuah negara melalui domain maritim.<sup>20</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, konsep keamanan maritim semakin digunakan untuk menggambarkan langkah – langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir kegiatan ilegal di laut atau dari laut.

Konsep keamanan maritim terbagi atas pengamanan terhadap keamanan manusia dan keamanan negara. Permasalahan mengenai sengketa perbatasan dibahas secara langsung pada keamanan nasional dengan kategori *inter-state disputes* dan permasalahan IUU Fishing dibahas pada keamanan manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Germond, Basil. 2014. *Marine Policy Journal*. “The Geopolitical Dimension of Maritime Security.” United Kingdom: University of Lancaster, hal. 137 - 138.

<sup>21</sup>Bueger, Christian. 2017. *Defining Maritime Security*. <http://www.safeseas.net/defining-maritime-security/>, diakses pada 3 April 2017 – 22:38 WIB.

Situasi yang anarki telah membuat negara seperti Tiongkok, Malaysia dan Vietnam bertindak sesuai dengan implikasi sistem anarki yang pertama, yaitu berusaha untuk mendominasi yang lainnya. Hal ini jelas terlihat dari klaim 9 garis putus-putus Tiongkok dan tindakan IUU *Fishing* dengan pengawalan otoritas negara oleh Malaysia dan Vietnam. Selain itu, potensi ancaman yang terjadi di Laut Natuna Utara dengan pelaksanaan strategi *salami-slacing* dan *the cabbage strategy* menjadi catatan bagi Indonesia untuk dapat bertahan hidup di situasi internasional seperti ini. Indonesia membutuhkan upaya-upaya sekuritisasi terhadap Laut Natuna Utara dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas kekuatan yang dimiliki untuk meningkatkan pertahanan teritorial Indonesia. Upaya-upaya tersebut harus dapat mengurangi tingkat kerentanan keamanan domain maritim.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengadaan dan Pengembangan Alutsista dalam Upaya Peningkatkan Kekuatan TNI AL**

Militer memegang peranan yang penting dalam upaya penanggulangan permasalahan tersebut karena militer adalah institusi legal yang memiliki hak atas penggunaan kekuatan dan senjata untuk mempertahankan stabilitas keamanan Indonesia. Hal ini memberikan makna bahwa ketika Indonesia mampu mengembangkan kekuatan militernya maka akan menandakan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan kekuatan nasional ke bidang pertahanan negara, khususnya kekuatan TNI AL sebagai garda terdepan dalam pertahanan maritim.

Dengan dinamika dan kompleksitas lingkungan strategis, pembangunan struktur kekuatan dalam *Minimum Essential Force* (MEF) perlu ditingkatkan, disertai dengan kesiapan operasional. Demi menjamin integritas dan kedaulatan NKRI dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia, TNI AL meningkatkan

prioritas utama pembangunan kekuatannya berbasiskan pada perencanaan (*Capability Based Planning*). Terkait hal tersebut, prioritasnya adalah melaksanakan modernisasi alutsista dan mempercepat pengadaan alutsista baru dengan penggunaan anggaran yang sedikit.<sup>22</sup>

Tabel 1  
Pengadaan Alutsista pada Matra  
Angkatan Laut Koarmabar

No.	Jenis	Tahun (unit)		
		2016	2017	2018
1.	Kapal Republik Indonesia (KRI) – Kapal Perang > 36 meter	53	57	61
2.	Kapal Angkatan Laut (KAL) – Kapal Non-Perang < 36 meter	35	40	45
3.	Kapal Patroli Kemanan Laut	116	142	173
4.	Pesawat Helikopter	15	19	24
5.	Pesawat Intai Taktis	7	15	29

Sumber: data olahan penulis berdasarkan wawancara dengan Kolonel Subagio AS, S.Sos.

### ***Transfer of Technology (ToT) antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Pengembangan Alutsista Kapal Selam***

Berdasarkan kepada Deklarasi Bersama antara Republik Indonesia dan Republik Korea tentang Kemitraan Strategis untuk Meningkatkan Persahabatan dan Kerjasama di Abad ke-21 yang ditandatangani di Jakarta pada

tanggal 4 Desember 2006, maka terbentuklah *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defence* yang ditandatangani Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Korea pada 12 Oktober 2013.

Sebagai implementasi dari poin ketiga dan keempat pada persetujuan tersebut, maka kedua belah pihak melakukan kerja sama di bidang *Transfer of Technology (ToT)* Kapal Selam Tipe 209/1400 (Changbogo). Kerja sama ini dilaksanakan antara *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)* Korea Selatan bersama dengan PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero). ToT dilaksanakan secara bertahap, 2 (dua) kapal selam pertama dibangun secara penuh di DSME dengan melibatkan 186 personel PT. PAL, diikuti dengan kapal ketiga yang telah dibangun di DSME secara modul per modul dan akan dirakit di PT. PAL Indonesia (Persero).

### **Inovasi Industri Pertahanan Indonesia alam Mendukung Peningkatan Postur Kekuatan TNI AL**

Peningkatan riset dan inovasi produk baru untuk alutsista yang masih belum dapat diproduksi secara mandiri menjadi salah satu target dalam pemenuhan MEF, dengan kata lain industri pertahanan nasional menjadi penentu pembangunan sebagian postur kekuatan yang dimiliki TNI.

Salah satu parameter yang menentukan kekuatan pertahanan maritim di Laut Natuna Utara adalah kemampuan tempur alutsista yang dimiliki oleh TNI AL seperti kapal selam, kapal permukaan dan pesawat baik intai taktis maupun tempur yang mampu melakukan pendeteksian serta memberikan reaksi terhadap ancaman secara efektif dan efisien. Dalam membantu efektivitas alutsista tersebut, PT. Lembaga Elektronika Nasional (LEN) Industri

<sup>22</sup>Supandi, Ade. 2017. *Menajamkan MEF, Memperkuat Pilar Pertahanan Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Majalah Cakrawala Edisi 436, hal. 18.

Persero selaku salah satu industri pertahanan Indonesia memegang peranan penting dalam mengembangkan suatu sistem terpadu yang dinamakan *Combat Management System* (CMS) Mandhala.

Tabel.2  
Produk CMS Mandhala PT. LEN

Nama	Kegunaan
<b>CMS</b>	
- <i>Main Frame CMS</i>	
<b>Radars Processing and Display Console</b>	
- <i>Camera Surveillance</i>	- <i>Picture Compilation;</i>
- <i>Tactical Radio Jammer Anti-Improvised Explosive Device</i>	- <i>Manueve;</i>
- <i>Radars Coastal Surveillance (ISRA)</i>	- <i>Naval Gunfire Support ;</i>
- <i>Command, Control, Computer, Communication, Intelligent, Surveillance, Reconnaissance (C4ISR)</i>	- <i>Air Control;</i>
	- <i>Common Function Navigation</i>
	- <i>Firing Control System;</i>
	- <i>Sea Warfare Function</i>

Sumber: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2018. *Products of Indonesian Defence Industries*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, hal. VI-1 – VI-7.

### Penguatan Infrastruktur Militer di Laut Natuna Utara

Dalam hal pertahanan, Ryamizard Ryacudu selaku Menteri Pertahanan pun mengamini hal ini, seperti apa yang beliau sampaikan dalam kunjungan kerja beliau di tahun 2015. Semenjak 2015 hingga 2017, Landasan Udara (Lanud) R. Sajad di Natuna mengalami peningkatan panjang

dan lebar *runway* agar dapat mengakomodir dua pesawat tempur secara bersamaan baik itu lepas landas diwaktu yang sama ataupun sebaliknya.<sup>23</sup>

Selain dilaksanakannya peningkatan lanud, pemenuhan akomodasi bagi prajurit TNI berupa barak dengan kapasitas huni 200 orang. Kemudian peningkatan kapabilitas lanud untuk dapat mengakomodir skadron tempur disertai *ground supportnya*.<sup>24</sup> Pembentukan pangkalan TNI terpadu menjadi sebuah momentum peningkatan sarana dan prasarana guna menguatkan kemampuan teknis dan taktis secara optimal<sup>25</sup>. Pada akhir 2018, salah satu unsur penting dari pangkalan TNI terpadu diresmikan langsung oleh panglima TNI, yaitu pangkalan kapal selam terbaru milik TNI Angkatan Laut.<sup>26</sup> Peresmian pangkalan kapal selam ini pun dilengkapi dengan pembentukan kompi komposit dan prasarana pendukungnya di Natuna.<sup>27</sup>

### Pengembangan Strategi Anti-Submarine Warfare (ASW) terhadap Sub-Surface Infiltration di Indonesia

<sup>23</sup>Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2017. *Kemhan Bangun Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Natuna*. <https://www.kemhan.go.id/2017/03/08/kemhan-bangun-sarana-dan-prasarana-pertahanan-di-pulau-natuna.html>, diakses pada 1 April 2019 – 00:40 WIB.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Kolonel Subagio AS, S.Sos selaku Kepala Seksi Ideologi dan Politik Dalam Negeri Direktorat Analisis Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Republik Indonesia di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada 14 Februari 2019.

<sup>26</sup>Komando Resor Militer 033/Wira Pratama. 2018. *Pangkalan Kapal Selam Diresmikan Panglima TNI di Natuna*. <https://korem033wp.mil.id/2018/12/16/pangkalan-kapal-selam-siap-diresmikan-panglima-tni-di-natuna/>, diakses pada 1 April 2019 – 00:46 WIB.

<sup>27</sup>Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. 2018. *Panglima TNI Resmikan Satuan TNI Terintegrasi Natuna*. <https://tni.mil.id/view-142984-panglima-tni-resmikan-satuan-tni-terintegrasi-natuna.html>, diakses pada 1 April 2019 – 00:43 WIB.

Aktivitas ASW difokuskan untuk mendeteksi, melokalisasi dan menghancurkan kapal selam musuh dengan bantuan unsur udara dan teknologi sensor yang modern. Strategi ASW dapat digunakan secara *defensive* dan *offensive* yaitu untuk perlindungan gugus tugas pada saat pelaksanaan operasi dan mempertahankan kedaulatan melalui penyerangan terhadap kapal selam ilegal. ASW menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran kapal permukaan dan unsur udara, sehingga dalam suatu operasi pengendalian laut secara penuh akan selalu melibatkan pengendalian melalui tiga medium seperti udara, laut dan bawah permukaan laut.

Memperhatikan perkembangan potensi ancaman ASW di regional dan global, tentunya Indonesia (dalam hal ini TNI AL) juga perlu berpikir dalam perimbangan kekuatan (*Balancing Power*) terhadap perlombaan senjata dunia. Sampai tahun 2018, TNI AL telah memiliki 2 kapal selam kelas 209, 2 kapal selam kelas Changbogo dan diperkuat dengan Heli ASW jenis Panther AS 565 MBe.<sup>28</sup> Untuk memperkuat unsur keamanan laut, TNI AL juga memiliki 6 Fregat kelas AMY, 3 kelas Tom, 2 kelas REM, 4 Korvet kelas Diponegoro, 4 kelas Fatahillah, 12 kelas Parchim, dan 2 KCT kelas singa. Alutsista berkapabilitas ASW yang dimiliki Koarmabar antara lain:

Tabel 3  
Kekuatan Alutsista Berkapasitas ASW dalam Komando Armada RI Kawasan Barat

Tipe Alutsista	Kode Lambung	Kelas	
<b>Kapal Selam</b>			
- KRI Nagabanda	403	Changbogo	
- KRI Trisula	404		
<b>Fregat</b>			
- KRI Raden Eddy Martadinata	331	R.E. Martadinata	
- KRI I Gusti Ngurah Rai	332		
<b>Korvet</b>			
- KRI Kapitan Patimura	371	Parchim	
- KRI Cut Nyak Dien	375		
- KRI Sutan Thaha Syaifuddin	376		
- KRI Sutanto	379		
- KRI Sutedi Senaputra	378		
- KRI Wiratno	379		
- KRI Tjiptadi	381		
- KRI Imam Bonjol	383		
- KRI Pati Unus	384		
- KRI Teuku Umar	385		
- KRI Silas Papare	386		
<b>Helikopter</b>			
565 MBe (2 unit)	-		Panther

Sumber: data olahan penulis berdasarkan wawancara dengan Kolonel Subagio AS. S.Sos.

<sup>28</sup>Rizzany, Dickry. 2018. *Restoring ASW Capabilities Heli ASW Panther AS565 MBE Dalam Doktrin ASW TNI AL*. Jakarta: Majalah Cakrawala Edisi 435, hal. 68 – 73.

## **Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terintegrasi Bidang Pertahanan Maritim**

Pusat Pengendalian (PUSDAL) selaku bagian dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pemantauan kapal perikanan melalui unit di lapangan (pesawat intai, kapal patroli dan kelompok masyarakat pengawas) serta satelit LAPAN-A2/LAPAM-ORARI dan LAPAN-A3/LAPAN-IPB (melalui *Automatic Identification System/AIS*).

Alur kerja PUSDAL dimulai dari pengolahan data-data yang dapat digunakan sebagai salah satu dasar penentuan wilayah operasi, data yang digunakan antara lain data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP), data AIS, data satelit penginderaan jauh dan laporan masyarakat; data tersebut dianalisis oleh tim PUSDAL yang kemudian hasil analisis tersebut menghasilkan informasi pendukung yang diteruskan kepada armada yang akan/ sedang beroperasi; dan setelah operasi tersebut selesai, PUSDAL menyiapkan data tambahan seperti pergerakan objek yang sedang diperiksa/ditangkap. Selain itu, PUSDAL memberikan pelayanan publik penerbitan dokumen Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) untuk pelacakan dan pemantauan kapal dan juga pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

Dalam melaksanakan upaya sekuritisasi ancaman terhadap kedaulatan di Laut Natuna Utara, PSDKP melakukan kegiatan operasi armada lapangan melalui bantuan PUSDAL dan unit lapangan (pesawat intai taktis dan kapal pengawas) (lihat Gambar 4.1). PUSDAL merupakan pusat teknologi informasi dan komunikasi bidang pertahanan maritim yang terintegrasi dengan semua elemen negara

sehingga hal ini meningkatkan efektivitas sekuritisasi setiap lembaga di Indonesia.

## **Pengalihan Kapal Eks Cantrang dan Nelayan Pantura ke Kabupaten Natuna**

Pembangunan sektor kelautan dimulai dari pemanfaatan secara optimal potensi perikanan yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga pada hal ini KKP RI melaksanakan pemindahan kapal-kapal eks cantrang yang berukuran lebih dari >30 *Gross Ton* (GT) di kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) untuk menangkap ikan di WPPNRI 711, khususnya Kabupaten Natuna. Pemindahan dilaksanakan secara bertahap, dengan pemindahan 300 kapal pada tahun 2016 dan 100 kapal pada tahun 2017.<sup>29</sup>

Pemindahan kapal eks cantrang dari Pantura ke Kabupaten Natuna dilaksanakan sebagai upaya membangun sektor kelautan melalui peningkatan kapasitas tangkap nasional yang secara tidak langsung akan semakin menegakkan kedaulatan maritim Indonesia di perairan Natuna.<sup>30</sup> Hal ini akan sekaligus melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat pertahanan negara dari wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) seperti Kabupaten Natuna.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara dengan M. Ikhsan, S.St.Pi. selaku Kepala Seksi Strategis Operasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Gedung Bina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada 15 Februari 2019.

<sup>30</sup>Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. *Tingkatkan Kapasitas Tangkap Nasional, KKP Dorong Kapal Eks Cantrang ke Natuna*. <https://news.kkp.go.id/index.php/tingkatkan-kapasitas-tangkap-nasional-kkp-dorong-kapal-eks-cantrang-ke-natuna/>, diakses pada 3 April 2019 – 10:16 WIB.

## **Pendidikan Bela Negara di Kabupaten Natuna Melalui Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)**

Dalam prakteknya, bela negara dapat berarti dukungan fisik maupun non fisik sebagai reaksi atas ancaman yang timbul. Secara fisik hal ini dapat berarti secara harafiah dengan turut menjadi komponen pendukung dan cadangan bagi sistem pertahanan semesta. Pada dukungan non fisik dapat berupa rasa nasionalisme tiap individu dalam bernegara dan berbangsa, kesadaran untuk mencintai produk asli buatan Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional dan juga hidup secara rukun, saling bahu membahu dan penuh toleransi antar sesama warga negara Indonesia terlepas dari perbedaan yang ada seperti suku, agama, ras dan golongan.

Tentara Nasional Indonesia Manunggal Masuk Desa (TNI TMMD) merupakan usaha nyata yang dilakukan sejak tahun 2017 oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0318/Natuna dalam rangka meningkatkan rasa bela negara pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Natuna.<sup>31</sup> TNI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna bersama-sama membuat program di pedesaan-pedesaan yang tersebar di Kabupaten Natuna. Mulai dari program perbaikan serta pembangunan sarana dan prasarana di tiap pedesaan, pelaksanaan ceramah-ceramah dengan dibantu tokoh agama dan adat setempat akan pentingnya menjaga kesatuan dan kesatuan serta pemutaran film-film yang dapat menumbuhkan semangat bela negara dan cinta tanah air.<sup>32</sup> Lebih lanjut, personel

<sup>31</sup>Komando Resor Militer 033/Wira Pratama. 2018. *Semangat Gotong Royong Satgas TMMD Natuna*. <https://korem033wp.mil.id/2018/07/30/semangat-gotongroyong-satgas-tmmd-natuna/>, diakses pada 3 April 2019 – 11:39 WIB.

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Kolonel Subagio AS, S.Sos selaku Kepala Seksi Ideologi dan Politik Dalam Negeri Direktorat Analisis Strategis Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Republik Indonesia di Kementerian

Kodim 03/18 Natuna juga turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa dan guru-guru mengenai bela negara.

## **Latihan Tempur Koarmabar di Laut Natuna Utara**

Komando Armada I (Koarmada I) atau yang lebih dikenal sebagai Komando Armada Barat (Koarmabar) adalah salah satu Komando Utama di bawah TNI AL selain Komando Armada II (Komando Armada Timur/Koarmatim) dan Komando Armada III. Koarmabar membawahi 5 Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), yaitu a) Lantamal I di Medan; b) Lantamal II di Padang; c) Lantamal III di Jakarta; d) Lantamal IV di Tanjung Pinang dan e) Lantamal XII di Pontianak. Setiap tahunnya, Koarmabar melaksanakan Latihan Siaga Tempur di Perairan Selat Lambah dan Laut Natuna untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Koarmabar dalam menghadapi ancaman yang dapat terjadi di wilayah kerja Koarmabar.

Tabel 4  
Pelaksanaan Latihan Siaga Tempur

<b>Tahun</b>	<b>Nama Latihan</b>	<b>Lokasi</b>
2016	Latihan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur)	Selat Lambah dan Laut Natuna
2017	Latihan Siaga Tempur Koarmabar 2017	Laut Natuna
2018	Latihan Tempur Laut 2018	Laut Natuna Utara

Sumber: hasil olahan penulis berdasarkan wawancara dengan Kolonel Subagio AS, S.Sos.

Pertahanan Republik Indonesia pada 14 Februari 2019.

## Latihan Gabungan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 2017 di Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, Mabes TNI terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, Komando Utama Operasi TNI dan Badan Pelaksana Pusat yang membawahi Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC). PPRC bertugas untuk melaksanakan tindakan cepat terhadap ancaman nyata yang dilaksanakan maksimal selama tujuh hari dalam rangka menangkal, menyanggah awal atau menghancurkan musuh yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat. PPRC terdiri atas pasukan gabungan dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Dalam upaya untuk mengamankan Kabupaten Natuna dari ancaman yang ada, Mabes TNI melaksanakan Latihan Gabungan PPRC pada tahun 2017 dengan 5900 pasukan TNI. Latihan Gabungan PPRC dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan dan 23 Gubernur seluruh Indonesia.<sup>33</sup> Latihan ini terdiri atas simulasi perang udara, serangan amfibi, bantuan tembak TNI AL, mobilisasi pasukan melalui helikopter, terjun payung, serangan tank hingga simulasi evakuasi.

### Operasi Penjagaan dan Pertahanan Laut Terintegrasi di Laut Natuna Utara

Operasi penjagaan dan pertahanan laut merupakan hal utama yang wajib dilakukan oleh sebuah negara dalam menanggulangi permasalahan yang ada di perairan seperti aktivitas mencurigakan dari kapal-kapal asing hingga IUU *Fishing* sebagai upaya untuk penyelamatan sumber

daya perikanan dan mempertahankan kedaulatan negara di wilayah laut.

Dalam rangka penjagaan dan peningkatan pertahanan laut, KKP dan Bakamla melakukan patroli laut dengan mendapatkan bantuan dari Koarmabar sesuai dengan pembagian wewenangnya untuk mencegah tindakan-tindakan ilegal otoritas negara di Laut Natuna Utara.

Selama tahun 2016 di bawah pengawasan Koarmabar, operasi mandiri yang dilakukan KKP yang terdiri atas 5 Kapal Patroli (KP) dilakukan selama 587 hari dan operasi gabungan yang dilakukan KKP bersama Bakamla dengan 5 KP dilakukan selama 90 hari. Selama operasi ini, kapal yang telah diperiksa adalah sebanyak 556 kapal dengan 45 diantaranya ditangkap.

Selama tahun 2017 di bawah pengawasan Koarmabar, operasi mandiri yang dilakukan KKP yang terdiri atas 6 KP dilakukan selama 793 hari dan operasi gabungan yang dilakukan KKP bersama Bakamla dengan 9 KP dilakukan selama 154 hari. Selama operasi ini, kapal yang telah diperiksa adalah sebanyak 725 kapal dengan 51 diantaranya ditangkap.

Selama tahun 2018 di bawah pengawasan Koarmabar, operasi mandiri yang dilakukan KKP yang terdiri atas 7 KP dilakukan selama 937 hari dan operasi gabungan yang dilakukan KKP bersama Bakamla dengan 3 KP dilakukan selama 108 hari. Selama operasi ini, kapal yang telah diperiksa adalah sebanyak 634 kapal dengan 44 diantaranya ditangkap.

Tabel 5

Rekapitulasi Kapal Hasil Tangkapan

Negara	2016	2017	2018
Malaysia	7	3	7
Tiongkok	1	-	-
Vietnam	28	48	29
Thailand	1	-	-
Indonesia	8	-	8


Sumber: hasil olahan penulis berdasarkan wawancara dengan M. Ikhsan, S.St.Pi.

<sup>33</sup>TNI Angkatan Udara. 2017. *Latihan PPRC 2017*. <https://tni-au.mil.id/latihan-pprc-2017/>, diakses pada 2 April 2019 – 16:02 WIB.

## Impikasi Upaya Sekuritisasi terhadap Peningkatan Keamanan di Laut Natuna Utara

Pelaksanaan upaya sekuritisasi di Laut Natuna Utara menjadi bagian dari realisasi 2 (dua) pilar Kebijakan Poros Maritim Dunia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 yaitu pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Upaya yang telah dilakukan baik di bidang pengamanan kedaulatan ataupun perlindungan sumber daya alam, menghasilkan beberapa parameter keberhasilan yang terbagi atas bidang kedaulatan yang mencakup kepatuhan kapal-kapal yang melaksanakan kegiatan di perairan terhadap aturan perundang-undangan Indonesia hingga kesejahteraan yang mencakup peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Grafik 1  
Tingkat Kepatuhan Kapal Perikanan



Sumber: hasil olahan penulis berdasarkan wawancara dengan M. Ikhsan, S.St.Pi.

Grafik 2  
Pertumbuhan PDB Perikanan




Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2018. *Refleksi 2018 & Outlook 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal. 6.

Grafik 3  
Ekspor Perikanan Indonesia volume berbanding value



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2018. *Refleksi 2018 & Outlook 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal. 15.

Grafik 4  
Angka Konsumsi Ikan per Kapita



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2018. *Refleksi 2018 & Outlook 2019*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan, hal. 6.

## KESIMPULAN

Kabupaten Natuna adalah salah satu pulau kecil terluar Indonesia yang menjadi fokus pengembangan kekuatan karena dinamika yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan memaksa Indonesia untuk mencegah hal tersebut terjadi di perairan nasional. Karena meskipun Indonesia bukan *claimant state* dan tidak mengakui adanya klaim perbatasan di Laut Natuna Utara, Indonesia perlu mewaspadaai pembangunan infrastruktur Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan berupa reklamasi pulau karang, pembangunan pangkalan dan mercusuar hingga penangkapan ikan secara ilegal.

Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Kabupaten Natuna terdiri atas pengembangan aspek militer, pengembangan aspek militer dan pelaksanaan operasi. Upaya sekuritisasi yang telah dilakukan berlandaskan pada pembangunan kekuatan pertahanan maritim dengan menempatkan kebijakan Poros Maritim Dunia sebagai strategi utamanya dalam mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara sekaligus menimbulkan efek *deterrence* bagi negara asing yang mencoba untuk melakukan tindakan ilegal di Indonesia.

Kebijakan pertahanan Indonesia telah dibentuk melalui pembangunan postur pertahanan negara guna menghadapi berbagai bentuk ancaman di ZEE, khususnya di Laut Natuna Utara. Pembangunan postur militer dan nirmiliter diarahkan pada pemenuhan kekuatan secara proporsional yang difokuskan kepada peningkatan kekuatan dan kemampuan alutsista serta infrastruktur pendukung pertahanan di wilayah perairan maupun di daerah penyangga sekitarnya. Indonesia juga telah mendorong masyarakat perbatasan di Kabupaten Natuna untuk menyelenggarakan sistem pertahanan semesta melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara,

sehingga hal ini dapat mencegah ancaman yang dapat merusak karakter bangsa Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebagai aktor pertama yang melakukan upaya sekuritisasi dengan diadakannya rapat kabinet terbatas pada 23 Juni 2016 dan dihadiri oleh beberapa Menteri Republik Indonesia serta media-media nasional di Kepulauan Natuna. Upaya sekuritisasi pertama ini telah berhasil membentuk perspesi kolektif di antara pemerintah, bahwa ancaman yang ada di Indonesia khususnya di Laut Natuna Utara harus diselesaikan melalui sistem pertahanan yang kuat. Kehadiran media di rapat kabinet tersebut dapat disimpulkan sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa ancaman-ancaman yang ada bukan hanya permasalahan masyarakat yang ada di perbatasan, tetapi hal ini juga memicu kerentanan stabilitas keamanan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam strategis di tengah dinamika konflik di Laut Tiongkok Selatan, Indonesia perlu meningkatkan kekuatannya sebagai suatu bentuk pertahanan dalam mempertahankan kedaulatan, wilayah dan warga negaranya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang berwenang dalam mengamankan keamanan negara dari persepsi ancaman kolektif antara lain Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Segala upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang telah dipublikasikan ke masyarakat melalui media sebagai bentuk prestasi sehingga masyarakat merasa aman dari ancaman yang ada.

## Referensi Tambahan

### Jurnal

Wiranto, Surya. 2016. *Jurnal Legislasi Pertahanan Poros Maritim*. “Kebijakan Pertahanan dan keamanan Laut Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.” Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Samiyono. 2016. *Jurnal Legislasi Pertahanan Poros Maritim*. “Pengamanan Wilayah Perbatasan Laut Indonesia dan Kebijakan Poros Maritim Dunia. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

### Majalah

Margono, Yudo. 2019. *Pengembangan Kekuatan Pertahanan Maritim di Wilayah Kawasan Indonesia Barat*. Jakarta: Majalah Cakrawala Edisi 442.

Rizzany, Dickry. 2018. *Restoring ASW Capabilities Heli ASW Panther AS565 MBE dalam Doktrin ASW TNI AL*. Jakarta: Majalah Cakrawala Edisi 442.

Supandi, Ade. 2017. *Menajamkan MEF, Memperkuat Pilar Pertahanan Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Majalah Cakrawala Edisi 436.

### Buku

Kurnia, Aan. 2017. *Menyongsong Poros Maritim Dunia: Di Antara Ancaman & Peluang*. Jakarta: Tim PetroEnergy.

Kusumoprojo, Wahyono Suroto. 2009. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju.

## Thesis Magister

Maimuna, Madina. 2017. *Manajemen Kesehatan Masyarakat di Pulau Natuna dalam Rangka Penguatan Pertahanan Negara*. Bogor: Universitas Pertahanan.

Riska, Ela. 2017. *Diplomasi Maritim Indonesia terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*. Bogor: Universitas Pertahanan.

Wirasuta, Dadang S. 2014. *Pelaksanaan Bela Negara di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau*. Bogor: Universitas Pertahanan.